

LEMBAGA PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

Oleh : Abdul Halim, SHI.¹

Dalam kehidupan sosial adanya konflik sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, banyaknya kepentingan menyebabkan lebih banyak konflik, apalagi dalam keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan merupakan salah satu negara berpenduduk paling padat di dunia.

Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامات الى اهلها واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمما
يعظکم به, ان الله کان سمیعاً بصیراً²

Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam:

Pertama; Proses *adjudikasi*, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (*antagonistis*) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi

¹ Penulis adalah Calon Hakim PA Kotabaru Angkatan II MARI.

² Annisa (4): 58.

wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (*win-lose*) proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (*litigasi*) dan arbitrase.

Kedua, proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (*cooperative*) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (*win-win*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral.

Ketiga, proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (*mini trial*), pemeriksaan juri secara sumir (*summary jury trial*), evaluasi netral secara dini (*early neutral evaluation*).³

Pemilahan antara sistem peradilan dan sistem penyelesaian sengketa alternatif dalam pembahasan pada bab ini adalah pemilahan antara proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan proses penyelesaian sengketa selain litigasi. Sistem penyelesaian sengketa alternatif yang akan diuraikan kemudian hanyalah sistem-sistem yang pelaksanaannya cukup populer di Indonesia seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

A. LEMBAGA PERADILAN

Menurut cik Hasan Basri tentang lembaga peradilan menyatakan:

Pembahasan mengenai pengadilan biasanya dilakukan secara *preskriptif*, atau “apa yang seharusnya”. Hal itu dilakukan oleh karena pengadilan (sebagai

³ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 23-29.

institusi atau pranata hukum) dan pengadilan (sebagai organisasi penyelenggaraan peradilan) dipandang sebagai sesuatu yang otonom. Ia dipandang sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung. Namun demikian, pembahasan mengenai kekuasaan pengadilan dapat pula dilakukan secara *deskriptif* atau “apa yang senyatanya”. Ia didasarkan pada fakta yang diperoleh dari pelaksanaan kekuasaan pengadilan berhubungan dengan berbagai macam unsur di luar pengadilan yang beraneka ragam, maka pengadilan dikemukakan dengan serba “kemungkinan”.⁴

Dalam sejarah peradilan Islam pada zaman Rasulullah penyelesaian konflik biasanya langsung diserahkan kepada beliau sebagai Amiirul Mu'minin sekaligus hakim. Hal ini berlandaskan firman Allah:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط⁵

Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, karena pada waktu itu berkembang anggapan pada masyarakat bahwa khalifah adalah pengganti Rasul dalam urusan pemerintahan, sedang tugas peradilan adalah sebagai salah satu tugas umum pemerintah. Ketika Abu Bakar meninggal, maka ia digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada masa Umar mulai terlihat adanya pendelegasian wewenang dari khalifah kepada *qadi* dalam perkara peradilan, serta lahirnya *Rislatu al-Qada* yang memuat hukum secara peradilan agama.⁶ Dalam perkembangannya ada suatu lembaga yang khusus menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan lembaga ini disebut lembaga peradilan (pengadilan).

1. Pengertian

⁴ Cik Hasan Bisri, “Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama” Mimbar Hukum, No. 29, Tahun. VII (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 1996), hal. 43.

⁵ Al Hadid (57): 25

⁶ Abdul Karim Hafidz, “Peradilan dan Pola Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masa Khulafa ar Rasyidin”, Mimbar Hukum, No. 57, Tahun XIII (Jakarta: AlHikmah & DITBINPERA, 2002), hal. 16-17.

Istilah peradilan dan pengadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti meletakkan sesuatu pada semestinya. Kata peradilan dan pengadilan mempunyai arti yang berbeda akan tetapi terkadang dipakai untuk arti yang sama. Peradilan adalah sebuah sistem aturan yang mengatur agar supaya kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan, sedangkan pengadilan adalah sebuah perangkat organisasi penyelenggaraan peradilan, dan pengadilan inilah yang biasa disebut lembaga peradilan.

Dikalangan ulama Fiqh istilah peradilan dikenal dengan istilah Al-Qada yang secara etimologi mempunyai beberapa arti diantaranya Al-farag (menyudahi, menyelesaikan), Al-ada (menunaikan, membayar) Al-hukm (memutuskan hukum, menetapkan hukum).⁷

Sedangkan secara terminologis Al-Qada berarti lembaga hukum. Dapat juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁸ Firman Allah yang menyangkut perintah mentaati peradilan adalah:

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم⁹

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما¹⁰

Pengertian al-qada dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan pengertian menurut ilmu hukum atau rechtspraak dalam bahasa Belanda. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.¹¹

⁷ Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Drs. Imron AM, cet ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 11

⁸ Habsy Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 33.

⁹ Annisa (4): 59

¹⁰ Annisa (4): 105

¹¹ Zainal Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal. 15

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam UU 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Semua peradilan yang ada secara organisatoris berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi secara administratif finansial berada di bawah departemen masing-masing.¹²

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kehakiman dengan salah satu materi muatan dalam rangka perubahan UUD 1945 adalah mengubah atau menambah pasal tentang kekuasaan kehakiman yang semula terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 ayat (1) dan (2) dan pasal 25, dirubah dan ditambah menjadi lima pasal yaitu pasal 24 terdiri dari dua ayat, pasal 24A terdiri dari lima ayat, pasal 24B terdiri dari empat ayat, pasal 24C terdiri dari enam ayat serta pasal 25. berhubungan erat dengan pasal-pasal diatas. Salah satu pasal yang mengalami perubahan dan penambahan adalah pasal 7 menjadi pasal 7A dan 7B yang terdiri dari tujuh ayat.

Dengan perubahan UUD 45 tersebut maka perubahan untuk penyesuaian juga dilakukan terhadap UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 tahun 1999 dan secara komprehensif lagi dengan dikeluarkannya UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka lembaga peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara secara organisatoris maupun administratif finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD RI tahun 1945 menentukan bahwa adanya sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 18.

2. Lembaga Peradilan dalam Sistem Hukum Nasional

Di Indonesia lembaga peradilan adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹³

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan pada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan, hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Tuntutan akan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya adalah tuntutan yang selalu bergema dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dari waktu ke waktu, betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang bebas ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang mengharuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dari konsepsi negara hukum sebagaimana dikemukakan, maka dalam praktek ketatanegaraan Indonesia harus secara tegas meniadakan dan melarang kekuasaan pemerintah untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin dalam konstitusi tersebut.¹⁴

¹³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 19

Sampai sekarang masyarakat masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain peranannya adalah:

- a. Sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).¹⁵

Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umum, peradilan juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Jadi peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.¹⁶

Terlepas dari fungsi lembaga peradilan seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai tonggak untuk mencapai keadilan dan juga seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga munculnya sebuah konflik membutuhkan penanganan yang cepat dan baik, lembaga peradilan kadang-kadang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Banyak masukan dan kritikan yang dilontarkan kepada lembaga peradilan yang berkaitan dengan kinerjanya.

3. Kritik Umum terhadap Lembaga Peradilan.

¹⁵ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution)*, hal. 64-65

¹⁶ *Ibid.*, hal. 24

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di negara-negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan juga senada dengan yang terjadi di Indonesia.

Suyud Margono dalam bukunya ADR (*alternatif dispute resolution*) dan Arbitrase menguraikan beberapa kritikan penting terhadap lembaga peradilan secara umum sebagai berikut:

- a. Lambatnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada umumnya lambat dan membuang banyak waktu (*waste of time*) dan hal ini dikarenakan proses pemeriksaan sangat formal dan sangat teknis.
- b. Mahalnya biaya perkara. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus tanggung. Hal ini berakibat orang yang berperkara di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).
- c. Peradilan tidak tanggap dan tidak responsif (*unresponsive*). Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Dan pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil (*unfair*). Ini didasarkan atas alasan pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Putusan pengadilan dianggap tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak, putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, hal ini disebabkan salah satu pihak menang dan pihak lain pasti kalah (*win-lose*) dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi

menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Selain itu putusan pengadilan juga kadang membingungkan dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*).

- e. Kemampuan para hakim yang bersifat *generalis*. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya dibidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum. Sangat susah bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang.¹⁷

Masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan akan tetapi dari deskripsi yang diutarakan diatas sudah dapat memberikan gambaran mengenai kegoyahan keberadaan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman. Meskipun kedudukan dan keberadaannya adalah sebagai *pressure valve and the last resort* dalam mencari kebenaran dan keadilan, namun kepercayaan masyarakat terhadapnya telah berkurang, tak perlu gusar dan responsif terkait isu-isu dan kritik-kritik diatas karena dibalik itu semua adalah keinginan untuk memiliki suatu lembaga peradilan yang dihormati, kokoh dan mandiri.

4. Problematika Seputar Lembaga Peradilan di Indonesia

Kinerja Pengadilan sebagai penyelenggara sistem peradilan di Indonesia mendapat sorotan tajam karena dinilai tidak mampu menegakkan supremasi hukum yang diamanatkan oleh rakyat. Tak lepas dari permasalahan di atas perilaku korup yang sudah merajalela di negara ini adalah salah satu penyebab utamanya. Intrik, politik, kekuasaan dan uang adalah hal yang dapat mengaburkan kebenaran. Namun harus disadari juga oleh semua lapisan tentang adanya berbagai macam faktor permasalahan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap kinerja dan wibawa lembaga peradilan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar

¹⁷ *Ibid.*, hal 65-67

penilaian terhadap permasalahan yang dihadapi bisa dilakukan dengan jernih dan obyektif.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga peradilan di Indonesia antara lain yaitu:

a. Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)

Tentang banyaknya tunggakan perkara yang tidak terselesaikan pada tingkat kasasi sebagian berpendapat disebabkan karena rendahnya semangat dan etos kerja aparat Mahkamah Agung, akan tetapi apabila ditinjau lebih jauh MA dengan segala upaya telah berusaha mempercepat dan memperkecil jumlah tunggakan dengan kemampuan yang maksimal, akan tetapi pada kenyataannya jumlah penyelesaiannya tidak sebanding dengan arus jumlah perkara yang masuk setiap bulan.¹⁸

MA menyadari dengan penuh kesadaran tertunggaknya penyelesaian perkara menimbulkan mata rantai yang panjang.

- 1) Lambatnya penyelesaian perkara menenggelamkan kebenaran dan keadilan dalam lembah yang curam sehingga sulit di raih oleh masyarakat pencari keadilan.
- 2) Menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang berlarut-larut diantara para pihak yang berperkara yang membuat mereka berada dalam keadaan resah yang berkepanjangan.
- 3) Para pihak yang berperkara mengalami kerugian ekonomis yang tidak sedikit.¹⁹

Selain keterbatasan MA, tunggakan perkara juga disebabkan beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor historis. Sebelum masa orde baru kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia bercorak agraris, frekuensi persentuhan

¹⁸ Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa", Mimbar Hukum, No. 21, hal. 46.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 46-47

masyarakat masih kurang dan lambat, sifat kekeluargaan dan tolong menolong masih kuat, hubungan transaksi masih kurang dan bersifat sederhana. Dalam suasana yang seperti itu jarang timbul sengketa oleh karena itu jumlah perkara sedikit dan sederhana. Akan tetapi sejak era 1970-an terjadi pergeseran kehidupan sosial ekonomi yang menyeluruh dan merata pada semua lapisan dan sektor kehidupan. Semua ini mempertajam pertentangan kepentingan yang bersumber dari kegiatan penilaian ekonomis dan bisnis yang mengakibatkan munculnya berbagai jenis dan ragam persengketaan yang mereka wujudkan dalam bentuk perkara yang diajukan penyelesaiannya melalui badan peradilan.

- 2) Faktor mekanisme beracara. Tak dapat dipungkiri beracara di persidangan harus sesuai dengan ketentuan hukum acara demi terjaminnya penyelenggaraan hukum. Selain itu penyelesaian perkara tidak bisa diolah berdasarkan keseragaman.²⁰
- 3) Faktor sistem. Berdasarkan ketentuan undang-undang diatur suatu system penyelesaian perkara yang memberi hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan:
 - a) Upaya hukum biasa: banding dan kasasi atas semua jenis perkara
 - b) Upaya hukum luar biasa : peninjauan kembali.

Tujuan pemberian hak melalui system ini, bermaksud sebagai saluran koreksi atas kelalaian dan keteledoran putusan tingkat pertama, banding atau kasasi. Koreksi ini memang perlu, mengingat para hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kealpaan dan kelalaian.

Akan tetapi hal ini tidak lagi dimaksudkan sebagai upaya koreksi tetapi sudah diselewengkan untuk memperlambat penyelesaian dengan

²⁰ hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: (a) Setiap perkara meskipun kasusnya sama, tidak pernah dijumpai kesamaan yang benar-benar persis serupa (*Similarity*). Oleh karena itu setiap perkara menuntut cara penyelesaian yang berbeda. (b) setiap perkara yang diadili menyangkut kepentingan manusia. (c) Setiap perkara langsung terkait dengan nilai: derajat martabat manusia (*human dignity*), hak asasi manusia (*human right values*), peradaban (*civilization*). *Ibid.*

itikad buruk, sistem ini telah disalahgunakan untuk memperkosa kepentingan pihak lawan.²¹

b. Kebutuhan Hukum yang Selalu Berkembang

Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin rumit dan komplit, semakin banyaknya kepentingan dan pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk menyelesaikannya dengan baik, tentu dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang komplit dan prima.

Sementara berbagai persoalan muncul, produk hukum tidak bisa dibuat dalam waktu singkat dan lebih-lebih membutuhkan konsep yang matang yang diundangkan, penggunaan aturan hukum yang ada tetap dilakukan dan mungkin hal ini yang kurang bisa mengkoordinir kemauan para pencari keadilan. Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta Prof. Dr. Jimly Asshidiqy yang juga sebagai ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hukum itu harus dijalankan seberapa adanya dengan sebaik-baiknya sambil jalan sambil memperbaikinya.²²

c. Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat tegaknya *"The Rule of Law"* di suatu negara rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap hukum dengan segala perangkatnya akan berakibat buruk bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat negara itu.²³

Tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap hukum di Indonesia ini disebabkan empat faktor:

²¹ *Ibid.*, hal. 56-59.

²² Disampaikan dalam acara: 60 menit bersama Mahkamah Konstitusi, TVRI, 5 Oktober 2004.

²³ Amzulian Rifa'i, *"Permasalahan Hukum di Indonesia"*, Mimbar Hukum, No. 61 Tahun XIV 2003, hal. 38.

- 1) Terjadinya penyelewengan hukum hampir di setiap tingkatan dan proses hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara) Ketidakpercayaan publik tersebut baik terhadap pengadilan tingkat pertama sampai ke tingkat kasasi. Selain dari hal tersebut sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah *special leave*.²⁴ Sebagaimana yang diterapkan oleh sistem peradilan Australia.
 - 2) Belum terdapat mekanisme yang transparan untuk dapat meyakinkan publik bahwa masing-masing perangkat hukum menjalankan tugas secara proporsional dan profesional selain itu tidak adanya mekanisme yang transparan terhadap tindakan bagi aparat hukum yang melanggar profesinya.²⁵
 - 3) Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang hampir menyeluruh, masalah KKN telah menjadi persoalan banyak Negara dalam upaya melakukan penegakan hukum, namun praktek KKN di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan.²⁶
- d. Kurangnya Kredibilitas Aparat Peradilan.

Berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan, faktor kredibilitas aparat peradilan adalah permasalahan intern yang dihadapi penyelenggara kekuasaan kehakiman aparat peradilan dianggap tidak terpelajar dan ahli dalam hukum (*unskilled and unlearned in law*), oleh karena itu profesionalisme mutlak diperlukan untuk mengangkat kredibilitas seluruh aparat peradilan.

B. Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif

²⁴ Yaitu dimana hanya beberapa perkara khusus dan memenuhi kriteria saja yang bisa diajukan ke tingkat Pengadilan selanjutnya.

²⁵ Amzulian Rifa'I, "Permasalahan....", Mimbar Hukum No. 61, hal. 38.

²⁶ Todung Mulya Lubis. Disampaikan dalam acara Liputan 6 SCTV, 16 Februari 2005.

Di tahun 1999 Pemerintah Negara RI di bawah pemerintahan presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum diharapkan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.²⁷ Rasulullah pernah bersabda tentang penyelesaian sengketa non litigasi.

تعا في الحدود فيما بلغنى من حد فقد وجب²⁸

Sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada arbitrase dapat dilihat bahwa pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 telah banyak mengatur mengenai ketentuan arbitrase sedangkan ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase itu sendiri hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 6.

1. Pengertian

Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti *penyelesaian Sengketa Alternatif* adalah suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu aatau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.²⁹

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa mengartikannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di

²⁷ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.1

²⁸ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, juz II (Beirut: Dar al Fikr, 1977), hal. 306, “Kitab al Hudud”, Bab as Stafaah fi al Hudud” dikeluarkan oleh abu daud, an Nasa’I, al Hakim disahihkan dari perkataan Amru bin Ayuaib dari ayahnya dari kakeknya

²⁹ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 38.

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat 10)

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbiterase atau melalui penyelesaian sengketa alternatif, hanya sayangnya undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbiterase.³⁰

Pada dasarnya keberadaan ADR telah diakui sejak tahun 1970 yaitu dalam undang-undang No. 4 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penjelasan pasal 3 undang-undang ini menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiterase) tetap diperbolehkan, selain itu pasal 14 ayat (2) undang-undang ini juga menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perdata secara perdamaian.³¹

2. Historisitas Pemunculan

Setiap masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang dihadapi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral.

Sebelum mengenal hukum tertulis cara yang ditempuh masyarakat adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempat) kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga-lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis, karena masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan

³⁰ *Ibid.*, hal. 13

³¹ *Ibid.*, hal. 9 Lebih jauh lihat Suyud Margono, *ADR*, hal. 106-110.

cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan saat ini menjadikan penyelesaian sengketa atau konflik mulai beralih dari penyelesaian dengan cara non *litigasi*.

Konsep ADR pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan yang dimaksud bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit. Meskipun masyarakat Amerika Serikat terkenal sebagai masyarakat modern dengan didominasi oleh cara litigasi dengan selalu meneriakkan kata "*see you in court*", walaupun masalah yang dihadapi atau masalah yang disengketakan adalah masalah kecil atau sepele.³²

Istilah ADR relatif baru dikenal di negara kita. Dan dasar hukum negosiasi, mediasi dan konsiliasi belum memiliki ketentuan perundang-undangannya yang secara tegas mengaturnya, hanya saja dalam dunia bisnis, praktek ADR bertumpu pada etika Bisnis Indonesia, khususnya negosiasi, mediasi dan arbitrase, padahal pola penyelesaian seperti ini bisa dilakukan di daerah-daerah pedesaan di Indonesia berdasarkan hukum adat.

Hukum adat di Indonesia sudah biasa dilakukan oleh warga pedesaan untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah *musyawarah untuk mufakat* yang pada hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi dan arbitrase.³³

Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk

³² Harijah Damis, "*Hakim Mediasi*", *Mimbar Hukum*, No. 63, hal. 24.

³³ Disalin dari Yahya Harahap, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Draft)* (Jakarta: Departemen Kehakiman RI. 1996) dengan gubahan seperlunya. Suyud Margono, *ADR*, hal. 81.

mufakat telah diutamakan, seperti tersirat dalam undang-undang dasar 1945 dan juga dalam Al-Qur'an firman Allah:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفوضامن حولك فاعف عنهم

واستغفرلهم وشاورهم في الامر فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين³⁴

Tabel I

*Siklus sistem Penyelesaian Sengketa*³⁵

siklus	Sistem Penyelesaian Sengketa	Proses
I	Litigasi melalui peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • sangat formal • pengadilan sebagai the first resort dan the last resort
II	Arbitrase sebagai ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Sedikit Formal • Arbitrase sebagai first resort • Litigasi sebagai the last resort
III	Berbagai macam bentuk dan sistem ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa formalitas • Penyelewan oleh para pihak • Pihak ketiga sebagai intervensi netral

3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif

Ada banyak bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal namun lazimnya penyelesaian sengketa alternatif yang dilaksanakan di Indonesia adalah seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999. dapat kita temui sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu: Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase. Penyelesaian sengketa haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan yang berlaku (disepakati) serta untuk kebaikan sebagaimana firman Allah:

و لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات³⁶

³⁴ Ali Imran (3): 159.

³⁵ Disalin dari Yahya Harahap, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Draft)* (Jakarta: Departemen Kehakiman RI. 1996) dengan gubahan seperlunya. Suyud Margono, *ADR*, hal. 81.

Jika negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri, selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi, sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta dengan arbitrase sebagai hakim swasta yang memutuskan untuk kedua belah pihak yang bersengketa.³⁷ Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diatas tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan kebanyakan sejalan.

Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam:

a. Berdasarkan Proses Penyelesaian

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan di dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterkaitan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.³⁸

Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum)

³⁶ Albaqarah (2): 148

³⁷ Gunawan Wijaya. *Seri Hukum Bisnis*, hal. 86

³⁸ *Ibid.*,

yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh klien.

2. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering disebut dengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah” sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.³⁹ Penyelesaian ini sejalan dengan firman Allah:

و الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون⁴⁰

Pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu proses alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun ada kalanya dilakukan secara formal, tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung, pada saat negosiasi dilakukan negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para pihak yang berselisih atau bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan ‘win-win’ dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.⁴¹

3. Mediasi

³⁹ Joni Emerzon, *Alternatif*, hal. 44

⁴⁰ Asy Syura (42): 38

⁴¹ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, hal 88 Bandingkan dengan Rahmadi Usman *Pilihan Penyelesaian*, hal. 53

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah.⁴²

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator atau terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Lebih luas lagi mediasi akan dibahas pada bab berikutnya. Pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator untuk mencapai perdamaian tertuang dalam alQur'an, walaupun dalam konteks percekocokan suami isteri, firman Allah:

وان ختمت شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يو

فق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا⁴³

4. Konsiliasi

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi.⁴⁴ Konsiliasi dapat

⁴² John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 377

⁴³ AnNisa (4) : 35

⁴⁴ Suyud Margono, *ADR*, hal. 29

juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.⁴⁵ Firman Allah :

وان طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احدا هما على الاخرى فقاتلوا اللتى تبغى حتى تفى الى امر الله فان فانت فاصالحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين⁴⁶

5. Pemberian Pendapat Hukum

Undang-undang no. 30 tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari ADR, pemberian opini atau pendapat hukum dapat merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.⁴⁷ Secara global alQur'an memuat hal ini. Firman Allah:

...وتوا صوا بالحق وتوا صوا بالصبر⁴⁸

6. Arbitrase

Menurut undang-undang No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1)). Pada dasarnya arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*) yang ahli di bidangnya secara bersama-

⁴⁵ Joni Emerzon, *Alternatif*, hal. 90-91

⁴⁶ Alhujurat (49): 9

⁴⁷ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, hal. 94-96

⁴⁸ Al Ashr (103): 3

sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah:

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
ان الله نعماً یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً⁵⁰

b. Berdasarkan Pada Sifat Kelembagaan

1. Lembaga ad hoc

Yaitu lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menangani perkara suatu sengketa tertentu, lembaga ini tidak bersifat permanen dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, telah diselesaikan atau dalam hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator, konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc ini sering ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga lembaga ad hoc ini.⁵¹

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif

Sesuai dengan namanya lembaga ini adalah suatu institusi permanen yang memiliki aturan main yang telah baku, setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa harus tunduk sepenuhnya pada aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya.⁵²

⁴⁹ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Fositif* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 67-68.

⁵⁰ An Nisa (4): 58

⁵¹ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, hal. 4

⁵² *Ibid.*

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Karim.
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
- Cik Hasan Bisri, "Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum*, No. 29, Tahun. VII (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 1996).
- Abdul Karim Hafidz, "Peradilan dan Pola Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masa Khulafa ar Rasyidin", *Mimbar Hukum*, No. 57, Tahun XIII (Jakarta: AlHikmah & DITBINPERA, 2002).
- Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Drs. Imron AM, cet ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).
- Hasby Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Zainal Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Undang-undang Nomr 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Mimbar Hukum*, No. 21.
- Amzulian Rifa'I, "Permasalahan Hukum di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 61 Tahun XIV 2003.
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, juz II (Beirut: Dar al Fikr, 1977).
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Harijah Damis, "Hakim Mediasi", *Mimbar Hukum*, No. 63, hal. 24.
- Yahya Harahap, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Draft)* (Jakarta: Departemen Kehakiman RI. 1996).
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990).
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Fositif* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002).